

Upaya Bank Indonesia Menanggulangi Money Laundering Dalam Perbankan Online

Filep Wamafma¹, Enni Martha Sasea², Andi Marlina³

^{1,2}Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Manokwari, Manokwari

³Institut Agama Islam Negeri Parepare, Parepare
andimarlina@iainpare.ac.id

Abstrak

Pencucian uang menjadi salah satu kejahatan yang dapat menimbulkan kerugian besar bagi negara karena dapat mengancam serta merugikan negara dengan meningkatnya berbagai tindakan ilegal, dan juga sangat merugikan masyarakat. Studi ini bertujuan untuk mendeskripsikan upaya pemerintah dalam hal ini adalah Bank Indonesia menanggulangi *money laundering* dalam perbankan *online*. Studi hukum normatif digunakan sebagai metode dalam studi ini. Berdasarkan studi yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa upaya Bank Indonesia terhadap penanggulangan tindak pidana *money laundering* dalam sistem perbankan online adalah dengan pembentukan suatu Unit Kerja Khusus berdasarkan “Surat Edaran Ekstern Bank Indonesia No.11/31/DPNP tanggal 30 Nopember 2009.” Selain itu bank juga harus menerapkan kebijakan CDD dan EDD. *Customer Due Diligence (CDD)* adalah proses dimana bank harus mengidentifikasi, memverifikasi, dan memantau transaksi untuk memastikan kesesuaiannya dengan profil nasabah. Karena adanya bahaya pencucian uang dan pendanaan terorisme yang cukup besar dalam interaksi bank dengan nasabahnya, bank harus melakukan metode CDD intensif yang disebut *Enhanced Due Diligence (EDD)*. Dalam kedudukannya sebagai pelaksana anti *tipping off*, yang artinya dalam kegiatan bank khususnya dalam pelaporan transaksi keuangan mencurigakan, bank wajib merahasiakan keterangan pelaporan terhadap nasabah yang bersangkutan. Sistem manajemen informasi yang turut mendukung sebagai upaya penanggulangan tindak pidana pencucian uang harus dimiliki oleh perbankan sebagai sarana kemudahan dalam memantau dan menganalisis keuangan yang mencurigakan.

Kata kunci: Bank Indonesia; *Money Laundering*; Perbankan Online

Bank Indonesia’s Effort to Prevent Money Laundering in Online Banking

Abstract

Money laundering is a crime that can result in significant losses for the state since it can impair the national economy or state finances through a variety of criminal behaviours, and it is also very harmful to community actions. This study intends to describe the government's efforts to combat money laundering in internet banking, specifically in the case of Bank Indonesia. This study uses normative legal research as an approach. The establishment of a Special Work Unit based on Bank Indonesia External Circular No. 11/31/DPNP of November 30, 2009, is the outcome of the implementation of the Money Laundering Law on the prevention of money laundering in the online banking system, according to the findings of the research. In addition, banks must also implement CDD and EDD policies. Customer Due Diligence (CDD) is a process by which the bank must identify, verify, and monitor transactions to ensure that they are in line with the customer's profile. Because there is a substantial danger of money laundering and terrorism funding in the bank's interaction with its customers, the bank must conduct an intensive CDD method called Enhanced Due Diligence (EDD). In the position as the executor of anti-tipping off, which means that in bank activities, especially in reporting suspicious financial transactions, the bank is obliged to keep the reporting information confidential to the customer concerned. An information management system that supports an effort to prevent money laundering crimes must be owned by banks to facilitate monitoring in order to analyze suspicious finances.

Keywords: Bank Indonesia; Money Laundering; Online Banking

1. PENDAHULUAN

Pencucian uang adalah perilaku tindak pidana guna menyembunyikan maupun menemukan sumber kekayaan dengan menitipkan harta tindak pidana pada sistem keuangan perbankan yang bertujuan menghindari tindakan kriminal. Undang-undang mengenai tindak pidana yang dilakukan dan melarang aparat penegak hukum untuk menjalankan aset yang diperoleh dari kegiatan ilegal. Komputer memainkan peran penting dalam kehidupan manusia di era teknologi saat ini. Kecepatan pemrosesan data banyak digunakan di berbagai bidang vital seperti kesehatan, pendidikan, militer, ekonomi, dan keuangan karena kecepatan pemrosesan data, kemampuan untuk menyimpan data, keamanan, dan sistem cerdas yang dimasukkan ke dalam komputer.¹

Beberapa orang memiliki akses ke sistem informasi perbankan di dunia perbankan, yang meliputi perbankan online dan perbankan telepon. Pelanggan mendapatkan keuntungan dari perbankan online karena mereka memiliki akses tak terbatas waktu dan tidak perlu pergi ke bank untuk bertransaksi.² Individu dan pelaku yang sebelumnya melakukakan penolakan untuk menggunakan perbankan online tidak lagi memiliki pilihan karena transaksi yang dilakukan secara online akan memiliki kecepatan yang jauh melebihi kecepatan mode manual.³

Perkembangan zaman dan teknologi di dunia ini, tidak diragukan lagi telah membawa dampak yang sangat berarti terhadap perkembangan teknologi dan perekonomian bagi suatu negara.⁴ Kemajuan teknologi yang pesat berdampak pada berbagai sektor khususnya masalah kejahatan, hanya saja perangkat hukum yang bertujuan untuk mencegah maupun memberantas kurang memadai. Kondisi ini memungkinkan jenis kejahatan individu, kelompok, maupun korporasi dengan lebih mudah terjadi.⁵ Karena adanya sistem perdagangan bebas dan globalisasi, uang dapat berpindah dengan cepat dari satu bangsa ke negara lain, memungkinkan dana masuk ke Indonesia bukan dari operasi ekonomi tetapi dari hasil tindak pidana.⁶ Penyupaan, perdagangan narkoba, terorisme, prostitusi, perdagangan senjata, penyelundupan anggur, tembakau, dan pornografi adalah contoh dari kejahatan ini. Untuk menjaga hasil kejahatan tersembunyi dari pihak

¹ Mohammed Ahmad Naheem, "Money Laundering: A Primer For Banking Staff," *International Journal Of Disclosure And Governance*, 2016, <https://doi.org/10.1057/Jdg.2015.10>.

² Sangmin Lee, "Determining Personal Credit Rating Through Voice Analysis: Case Of P2P Loan Borrowers," *KSII Transactions On Internet And Information Systems*, 2021, <https://doi.org/10.3837/Tiis.2021.10.009>.

³ Panicos Demetriades And Radosveta Vassileva, "Money Laundering And Central Bank Governance In The European Union," *Journal Of International Economic Law*, 2020, <https://doi.org/10.1093/jiel/jgaa011>.

⁴ Andi Nova Bukit, "Pertanggungjawaban Bank Terhadap Hak Nasabah Yang Dirugikan Dalam Pembobolan Rekening Nasabah(Studi Di PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk, Kantor Cabang Medan Gatot Subroto)," *Jurnal Ius Constituendum* 4, No. 2 (2019): 181–94, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v4i2.1656>.

⁵ Sergij S. Vitvitskiy Et Al., "Formation Of A New Paradigm Of Anti-Money Laundering: The Experience Of Ukraine," *Problems And Perspectives In Management*, 2021, [https://doi.org/10.21511/ppm.19\(1\).2021.30](https://doi.org/10.21511/ppm.19(1).2021.30).

⁶ Nella Hendriyetty And Bhajan S. Grewal, "Macroeconomics Of Money Laundering: Effects And Measurements," In *Journal Of Financial Crime*, 2017, <https://doi.org/10.1108/JFC-01-2016-0004>.

berwenang, itu “dicuci” melalui fasilitas perbankan, mengubah dana yang sebelumnya ilegal menjadi legal. Pencucian uang ialah proses yang melibatkan pengubahan hasil kejahatan. Hal ini bertujuan untuk membuat pendapatan tampak sebagai hasil dari kegiatan yang sah dengan menyembunyikan asal-usulnya.⁷

Selain sangat merugikan masyarakat setempat kestabilan ekonomi nasional atau keuangan publik dapat terganggu dengan adanya tindak pencucian uang. Hal ini dapat terjadi karena adanya peningkatan berbagai kejahatan yang tentunya sangat merugikan. Upaya preventif serta penghapusan praktik *money laundering* telah menarik perhatian dunia internasional. Guna mencegah dan menghilangkan praktik *money laundering*, telah banyak upaya yang dilakukan oleh berbagai negara, termasuk menjalin kerjasama internasional melalui organisasi bilateral dan multilateral.

Ada beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini antara lain penelitian dari Achmad yang mengkaji dampak kejahatan *money laundering* pada perekonomian Indonesia serta upaya pemerintah dalam mencegah hal tersebut.⁸ Studi yang dilakukan oleh Sukawati mengenai tindak pidana *money laundering* pada perbankan Indonesia, meneliti tentang akibat-akibat dan problema yang ditimbulkan dari tindakan pencucian uang dalam sistem perbankan.⁹ Sedangkan studi yang dilakukan oleh Imaniyati mengenai pencucian yang dalam perspektif hukum perbankan dan hukum Islam, meneliti mengenai upaya-upaya dan asas perbankan dalam megantisipasi kejahatan *money laundering* serta pandangan Islam mengenai pencucian uang.¹⁰ Sedangkan dalam studi ini terfokus pada upaya penanggulangan atau pemberantasan *money laundering* dalam perbankan online oleh pemerintah, dalam hal ini adalah Bank Indonesia.

Di Indonesia kejahatan pencucian uang ini erat dengan isu pemberantasan korupsi, maka asal mula kejahatan pencucian uang ini justru erat dengan upaya pemberantasan narkoba. Undang-Undang tentang Pencucian Uang, dalam konteks kepentingan nasionalnya, menegaskan bahwa “pemerintah dan pihak swasta adalah bagian dari masalah dan bagian dari solusi, di bidang ekonomi, keuangan, dan perbankan”. Hal tersebut telah dituangkan dalam “Penjelasan Umum UU No 7 Tahun 1992¹¹ tentang Perbankan” sebagaimana diganti oleh “UU Nomor 18 Tahun 1998” (selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan) bahwa pesatnya perkembangan perekonomian negara maupun dunia secara global

⁷ Djoko Pamungkas, “How Police Overcomes Money Laundering? Study Analysis Of Role Of Central Java Regional Police Department On Money Laundering Case,” *Journal Of Law And Legal Reform*, 2019, <https://doi.org/10.15294/jlrr.v1i1.35416>.

⁸ Zanu Achmad Afandi And Z Achmad, “Dampak Money Laundering Di Dunia Perbankan Terhadap Perekonomian Di Indonesia,” *Jurnal Online Universitas Negeri Surabaya* 1, No. 3 (2013).

⁹ I Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa, “Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Sistem Perbankan Indonesia,” *Jurnal Advokasi* 5, No. 1 (2015).

¹⁰ Neni Sri Imaniyati, “Pencucian Uang (Money Laundering) Dalam Perspektif Hukum Perbankan Dan Hukum Islam,” *Mimbar: Jurnal Sosial Dan Pembangunan* 21, No. 1 (2005): 93–114.

¹¹ Bank Indonesia Undang - Undang RI, “Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan,” *Bank Indonesia*, 1992.

senantiasa diikuti dengan tantangan-tantangan yang beragam, oleh karenanya perbankan nasional perlu mengiringinya dengan melakukan tanggung jawab dan fungsinya kepada masyarakat secara cekatan.¹²

Bank adalah lembaga yang menerima uang publik dan mentransfernya kepada individu yang membutuhkan. Bank berfungsi sebagai agen, yang memerlukan sejumlah kepercayaan.¹³ “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang” sebagaimana telah diubah dengan “Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pencucian Uang”, merupakan langkah maju yang signifikan bagi pemerintah Indonesia dalam memerangi pencucian uang. Penerapan undang-undang yang melarang operasi penjualan uang sangat penting bagi Indonesia, tidak hanya untuk mencegah aliran dana ilegal ke dalam negeri, tetapi juga untuk menjadi panduan bagi industri perbankan dan lembaga keuangan lainnya dalam membangun kerangka kerja yang efektif.¹⁴ Akan tetapi seiring perkembangan zaman saat ini terdapat perbankan online dimana tindak pidana yang berada di ruang lingkup online bersifat maya dan bisa dikatakan abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan upaya pemerintah dalam hal ini adalah Bank Indonesia menanggulangi *money laundering* dalam perbankan online.

2. METODE

Studi hukum normatif dengan berpedoman pada norma serta asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan menjadi metode penelitian dalam studi ini adalah. Sumber data yang dibutuhkan dalam studi ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penelitian ini “Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan Bank Indonesia No.11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum menjadi bahan hukum primer.” Bahan hukum sekunder dapat berupa hasil seminar atau pertemuan ilmiah lainnya, catatan pribadi, atau pandangan ahli hukum yang berkaitan dengan pokok bahasan studi ini, merupakan isi yang berfungsi sebagai penjelasan bahan hukum primer.¹⁵ Selain itu juga dapat berupa kamus umum, kamus hukum, majalah maupun jurnal penelitian, dan atau surat kabar, yang berkaitan dengan bahan studi. Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum pendukung dapat menjadi penjelasan dan penjabaran terkait bahan hukum

¹² Andrew Shandy Utama, “Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia,” *UNES Law Review*, 2020, <https://doi.org/10.31933/Unesrev.V2i3.121>.

¹³ Haji Hutomo Mukti, “Sharia Banking Development Indonesia With Malaysia (Study Of Comparison Of History, Legal Products And Assets),” *Jurnal USM Law Review*, 2020, <https://doi.org/10.26623/Julr.V3i1.1836>.

¹⁴ Herlina Hanum Harahap, “Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang,” *Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2020, <https://doi.org/10.32696/Ajpkm.V4i2.551>.

¹⁵ Ahmad Zuhdi, “Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum,” *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 1, No. 2 (2012): 189–206.

primer maupun sekunder. Beberapa contoh sumber yang dapat menjadi bahan hukum ini diantaranya adalah kamus umum, kamus hukum, majalah, jurnal penelitian, atau surat kabar dapat menjadi selama memuat informasi yang berkaitan dengan bahan studi.¹⁶

Pengumpulan data primer maupun sekunder dilakukan melalui studi pustaka dengan mengevaluasi hukum, literatur dan tulisan para ahli hukum yang terkait dengan studi ini. Dengan menganalisis norma hukum, data studi hukum normatif dapat disusun, dianalisis dan dikonstruksi kemudian ditingkatkan melalui kategorisasi pasal-pasal berdasarkan pengetahuan dasar sistem hukum. Data yang terkumpul melalui studi kepustakaan dan hukum serta menemukan data yang dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu konseptualisasi yang terkandung dalam bahan hukum yang disertai interpretasi terhadap bahan hukum. Pengelompokan konsep atau aturan yang serupa atau terkait. Subjek dalam penelitian ini adalah teoritis penanggulangan pencucian uang di perbankan online. Temukan dan jelaskan hubungan antara kategori atau aturan yang berbeda. Ini juga menjelaskan hubungan antara berbagai kategori, undang-undang dan peraturan dan menganalisisnya secara kualitatif. Kemudian mendapatkan hasil dan kesimpulan yang diharapkan tentang masalah tersebut.¹⁷

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengaturan *Money Laundering* di Indonesia

Beberapa ahli hukum telah mendefinisikan *money laundering*, salah satunya adalah Welling yang mendefinisikan *money laundering* sebagai berikut “*Money laundering is the process by which one conceals the existence, illegal source, or illegal application of income, and then disguises that income to make it appear legitimate.*”¹⁸ Sedangkan Fraser mengungkapkan bahwa: “*Money laundering is quite simple the process through with ‘dirty’ money proceed of crime, is washed through ‘clean’ or legitimate sources and interprises so that the ‘bad guys’ may more safe enjoy their ill gotten gains.*”¹⁹ Pamela H.Bucy memaparkan pengertian *money laundering* sebagai: “*Money Laundering is the concealment of the existence, nature of illegal source of illicit fund in such a manner that the funds will appear legitimate if discovered.*”²⁰

“*The United Nation Convention Against Illicit Traffic in Narcotics, Drugs and Psycotropic Substances of 1988*” yang kemudian disahkan di Indonesia dengan Undang-Undang No.7 Tahun 1997 juga memuat pengertian *money laundering*. Secara lengkap pengertian *money laundering* tersebut adalah:

¹⁶ I Wayan Rideng, “Metode Penelitian Hukum Normatif,” *Kertha Widya*, 2013.

¹⁷ Suteki Dan Galang Taufani, “Metodologi Penelitian Hukum,” *Metodologi Penelitian Hukum*, 2018.

¹⁸ Sarah N Welling, “Smurf, Money Laundering And The United States Criminal Federal Law,” *Dalam Brent Fisse, David Fraser & Graeme Coss. Economis And Ideology On The Money Trail (Confiscation Of Proceeds Of Crime, Money Laundering And Cast Transaction Responding)*. Sydney: The Law Book Company Limited, 1992.

¹⁹ Lisanawati Go, “Learning From The Theory Of” Crying Wolf” To Assess Cash Courier Reporting Activities To Combat Money Laundering,” 2017.

²⁰ Pamela Bucy Pierson, *White Collar Crime: Cases And Materials* (West Pub. Co, 1992).

“The conversion of transfer of property, knowing that such property is derived from any serious (indictable) offence of offences, or from act of participation in such offence of offences, for the purpose of concealing or disguising the illicit of the property or of assisting any person who is involved in the commission of such an offence of offences to evade the legal consequences of his action; or the concealment or disguise of the true nature, source, location, disposition, movement, rights with respect to or ownership of property, knowing that such property is derived from a serious (indictable) offence of offences of from an act participation in such an offence or offences.”

Pencucian uang secara umum adalah suatu cara menyembunyikan, mentransfer, dan mempergunakan hasil tindak pidana, kegiatan kejahatan terorganisir, kejahatan kerah putih, korupsi, peredaran narkoba, dan kegiatan lain yang merupakan kegiatan kriminal. Pencucian uang atau *money laundering* pada dasarnya mengacu pada penyembunyian aset (penghasilan/kekayaan) sehingga aset tersebut dapat digunakan tanpa mengungkapkan asal-usulnya yang diperoleh dari kegiatan yang sah. Pencucian uang mengubah harta atau aset yang diperoleh secara ilegal menjadi aset keuangan yang terlihat berasal dari sumber yang legal.

Money laundering merupakan rangkaian perilaku oleh individu atau kelompok terhadap uang yang tidak sah, yaitu uang yang diperoleh secara ilegal, untuk menyembunyikan atau menutupi sumber uang dari pemerintah atau pejabat yang berwenang. Secara khusus, dengan menyuntikkan uang ke dalam sistem keuangan, dapat memerangi aktivitas kriminal dan mengeluarkan uang itu dari sistem keuangan sebagai uang halal.

Tindak pencucian uang pada umumnya mencakup tiga proses diantaranya adalah *placement*, *layering* dan *integration*. Pertama *placement* adalah proses untuk menempatkan atau menyuntikkan dana atau produk keuangan lainnya hasil tindak pidana ke dalam sistem keuangan, khususnya bank atau lembaga keuangan lainnya. Perihal ini, adanya pergerakan fisik uang tunai atau surat berharga, seperti penyelundupan uang tunai atau instrumen keuangan dari satu negara ke negara lain, kombinasi dana kegiatan kriminal dan dana yang sah, atau pecahan kecil uang tunai atau instrumen keuangan, disimpan di bank, kemudian digunakan untuk membeli sekuritas seperti saham, dapat dikonversi ke mata uang lain atau ditukar dengan mata uang asing. Ini adalah fase proses pencucian uang yang paling rentan karena paling mudah dideteksi.

Kedua *layering*, maksudnya adalah pemindahan hasil kejahatan dari satu tempat ke tempat lain sambil menyembunyikan sumber dan pemiliknya. Perihal ini, ada proses transfer dana dari suatu rekening atau lokasi lainnya setelah *placement* melalui serangkaian operasi kompleks yang bertujuan menyamarkan/menipu sumber dana “ilegal”. Selain itu juga dapat dilakukan melalui pembukaan rekening fiktif perusahaan sebanyak mungkin dengan menggunakan klausul rahasia bank, terutama di negara-negara yang tidak bekerja sama untuk membasmi kegiatan *money laundering*. Proses *layering* ini diketahui melalui adanya laporan kecurigaan (*suspected report* atau STR) sesuai Pasal 13

“Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang No.10 Tahun 2008.” Laporan STR ini tentunya lebih berat dari CTR karena membutuhkan penilaian dari pihak bank. Sedangkan transaksi keuangan mencurigakan adalah transaksi yang berbeda dengan profil, karakteristik, dan kebiasaan nasabah. Ini termasuk transaksi di mana ada kecurigaan yang wajar bahwa transaksi tersebut dilakukan untuk menghindari pelaporan transaksi terkait penyedia jasa keuangan. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 angka 7 “Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang No.8 Tahun 2010.”

Ketiga *integration*, adalah proses investasi dalam kegiatan bisnis yang dilakukan dengan hasil pidana pencucian uang sehingga tidak terkait dengan kegiatan pidana sebelumnya yang menyebabkan terjadinya pencucian uang. Pada tahap ini, uang hasil pencucian dikembalikan untuk didistribusikan sesuai dengan aturan hukum. Proses integrasi ini dikenali oleh CTR atau STR.

3.2 Proses Money Laundering Dengan Memanfaatkan Sistem Perbankan Online

Hingga batas negara dihapuskan dan dunia menjadi satu kesatuan pembatas, internet di dunia maya jelas menunjukkan kemajuan di bidang teknologi informasi. Salah satu kelemahannya adalah bahwa kelompok kejahatan terorganisir memiliki peluang yang luas dan mudah untuk melakukan berbagai jenis kejahatan lintas batas, yang sekarang menjadi kejahatan lintas negara.²¹ Sekarang ini organisasi kriminal dapat memindahkan sejumlah besar uang (hasil dari kejahatan) dari berbagai yurisdiksi dengan cepat. Sebagai contoh, fasilitas perbankan seperti ATM (*Automated Teller Machines*) memudahkan pelaku mentransfer dana secara instan (untuk mentransfer dana) dari rekening di negara lain ke rekening di satu negara, dana bias ditarik melalui STM dimanapun dan oleh siapapun tanpa mampu melacak pelaku. Setiap hari, dua Sistem Transfer Dana Elektronik Internasional (IEFTS) yang terkenal memproses lebih dari \$6 triliun wire transfers.²²

Pencucian uang melalui jaringan internet kini semakin jelas, seiring dengan semakin populernya *e-commerce* melalui internet. Kekhawatirannya adalah bahwa pembayaran dapat dikirim oleh pihak ketiga kemudian ditransfer dari kartu satu ke kartu lain, sebuah proses yang dikenal sebagai uang elektronik.²³ Selain itu, karena tuntutan transaksi yang lebih efisien, penggunaan uang tunai digital yang dilakukan melalui internet telah diterapkan, namun tidak diketahui nama pihak yang bertransaksi. Transmisi ini dapat terjadi di seluruh jaringan seperti internet

²¹ “Ashwini Kumar Et Al., “Analysis Of Classifier Algorithms To Detect Anti-Money Laundering,” *In Studies In Computational Intelligence*, 2021, https://doi.org/10.1007/978-981-16-0407-2_11”.

²² “Chad Albrecht Et Al., “The Use Of Cryptocurrencies In The Money Laundering Process,” *Journal Of Money Laundering Control*, 2019, <https://doi.org/10.1108/JMLC-12-2017-0074>”.

²³ “Sephthian Eka Adiyatma And Dhita Fitria Maharani, “Cryptocurrency’s Control In The Misuse Of Money Laundering Acts As An Effort To Maintain The Resilience And Security Of The State,” *Lex Scientia Law Review*, 2020, <https://doi.org/10.15294/lesrev.v4i1.38257>”.

atau melalui “kartu pintar tipe nilai toko.” Pencucian uang dapat terjadi dengan cara yang sama melalui dompet elektronik, yang menjadi semakin populer dalam beberapa tahun terakhir.²⁴

Kemudahan dan nilai dari fasilitas *e-money* ini, pihak yang melakukan transaksi online tidak perlu menggunakan lembaga perantara. Akibatnya, fasilitas *e-money* diproyeksikan berfungsi serupa dengan uang kertas dalam jangka panjang, tanpa risiko, kesulitan, atau biaya yang terkait dengan penanganan dan administrasi. Pelaku dapat menggunakan enkripsi dalam situasi ini untuk mempersulit petugas penegak hukum untuk mengumpulkan informasi tentang transaksi yang sedang berlangsung.²⁵

Pencuci uang di industri perbankan sering membuka rekening bank atas nama orang atau bisnis palsu, seperti akuntan, pengacara, dan bisnis fiktif.²⁶ Rekening tersebut berfungsi untuk menawarkan penyimpanan atau transfer dana yang tidak sah untuk tujuan penjualan, dan transaksi yang dilakukan menggunakan nama individu, bisnis, maupun perusahaan fiktif sangat penting dalam banyak masalah. Ciri khasnya adalah bahwa transaksi yang dilakukan melalui rekening bank ini biasanya dalam jumlah yang sangat besar dan terjadi di luar operasi normal perusahaan pemegang rekening. Selain itu, dokumen pendukung transaksi termasuk jaminan, kredit, jual beli, dan *letters of credit* palsu.²⁷ Jika pemiliknya adalah seorang pebisnis, kemungkinan dia hanya menjadi anggota kamar dagang lokal dalam waktu cepat. Pada berbagai kondisi, kedua pihak terkait; dalam beberapa kasus, para pihak bahkan merupakan individu yang sama.

Kontak tatap muka antara bank dan pelanggan mereka telah menurun sebagai akibat dari perbankan online. Nasabah Bank dapat menggunakan perangkat lunak *browser* internet untuk mengakses rekening mereka dan penyedia layanan internet untuk mengakses *world wide web* menggunakan komputer pribadi (PC). Jika nasabah memberikan kode identifikasi pribadi ke *server online* bank, kunci yang benar akan dikirimkan oleh perangkat lunak *browser* jika perangkat lunak enkripsi digunakan.²⁸ Lembaga keuangan terkait mengalami kesulitan melakukan verifikasi akibat akses yang tidak langsung. Bank tidak memiliki cara untuk mengetahui apakah individu yang melakukan transaksi dengan rekening tersebut adalah pemilik sebenarnya atau bukan. Konsumen juga

²⁴ “Christoph Wronka, “‘Cyber-Laundering’: The Change Of Money Laundering In The Digital Age,” *Journal Of Money Laundering Control*, 2021, <https://doi.org/10.1108/JMLC-04-2021-0035>”.

²⁵ “Syeda Farjana Shetu Et Al., “Predicting Satisfaction Of Online Banking System In Bangladesh By Machine Learning,” In *ICAICST 2021 - 2021 International Conference On Artificial Intelligence And Computer Science Technology*, 2021, <https://doi.org/10.1109/ICAICST53116.2021.9497796>”.

²⁶ “Serhiy Leonov Et Al., “Information System For Monitoring Banking Transactions Related To Money Laundering,” In *CEUR Workshop Proceedings*, 2019”.

²⁷ “David Chaikin, “Money Laundering And Tax Evasion – The Assisting Of The Banking Sector,” In *The Handbook Of Business And Corruption*, 2017, <https://doi.org/10.1108/978-1-78635-445-720161012>”.

²⁸ “Rana Alabdan, “Journal Of Internet Banking And Commerce The Adoption Of Online Banking With Saudi Arabian Banks: A Saudi Female Perspective,” *Journal Of Internet Banking And Commerce*, 2017”.

dapat mengakses akun mereka dengan cepat dan nyaman dari lokasi mana pun karena mobilitas internet yang meningkat. Lembaga tidak memiliki cara untuk memanfaatkan lokasi yang dapat diakses karena akses keuangan diterima melalui ISP. Siapa pun yang ingin mengungkapkan identitas mereka, apakah mereka pencucian uang atau bukan, dapat memiliki akses online tanpa batas dan kontrol atas rekening bank mereka dari mana saja di dunia.²⁹

Sistem pembayaran merupakan kekhawatiran krusial dalam rezim pembangunan anti pencucian uang karena itu berarti puncak piramida pencucian uang menyembunyikan atau menyembunyikan hasil kejahatan dengan mentransfer atau mentransfernya dari penyedia layanan dalam dan luar negeri. Hingga saat ini, sistem pembayarannya masih berbasis transaksi tunai dan non tunai.³⁰ Dengan berkembangnya suatu negara, sistem pembayaran nontunai akan semakin besar dan penting, apalagi dengan semakin mendominasinya sistem pembayaran bernilai tinggi.

Pencuci uang lebih mementingkan keamanan transfer dana daripada kemungkinan pihak berwenang menyalahgunakan sistem atau jumlah transfer yang harus dibayar. Akibatnya, pelaku pencucian uang akan tertarik menggunakan sistem *Real Time Gross Settlement* (RTGS) untuk melapisi atau memindahkan asetnya agar semakin menjauhkan diri dari pelakunya. Bank Indonesia selaku penyelenggara sistem pembayaran nasional hanya mampu menetapkan kebijakan serta melakukan pengawasan, tidak lebih dari itu.

Pencuci uang dapat dengan mudah ditemukan oleh otoritas bank bahkan setelah uang tersebut dipindahkan (melalui kliring atau RTGS) asalkan bank telah menerapkan *Know Your Customer* (KYC) secara efektif. Kewajiban Bank Indonesia dalam sistem pembayaran nasional dan regulasi perbankan, terutama prinsip kehati-hatian perbankan, tidak dapat dipisahkan dari bantuannya untuk pengembangan anti-*money game*.³¹

3.3 Penerapan UU TPPU Terhadap Tindak Pidana Money Laundering Dalam Sistem Perbankan

Penal policy merupakan suatu ilmu dan seni dengan tujuan akhir memperbaiki perumusan hukum positif dan memberikan arahan kepada semua orang, tidak hanya politisi. Namun berlaku juga bagi pengadilan yang menerapkan undang-undang, penyelenggara dan pelaksana putusan pengadilan.³² Tindak Pidana Pencucian Uang/*Money Laundering* (selanjutnya dikatakan TPPU) merupakan kejahatan yang baru di Indonesia. Karena Indonesia baru

²⁹ “Elisabetta Bjerregaard And Tom Kirchmaier, “The Danske Bank Money Laundering Scandal: A Case Study,” *Ssrn Electronic Journal*, 2019, <https://doi.org/10.2139/ssrn.3446636>.”

³⁰ “Demetriades And Vassileva, “Money Laundering And Central Bank Governance In The European Union”.”

³¹ Bassam Ali Raweh, Cao Erbao, And Fadi Shihadeh, “Review The Literature And Theories On Anti-Money Laundering,” *Asian Development Policy Review*, 2017, <https://doi.org/10.18488/journal.107.2017.53.140.147>.

³² Iskandar Wibawa, “Cyber Money Laundering (Salah Satu Bentuk White Collar Crime Abad 21),” *Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 2018, <https://doi.org/10.21043/yudisia.v8i2.3238>.

mengkriminalisasikan dan menjadikannya undang-undang pertama kali pada tahun 2002. TPPU sudah dikenal lama di dunia sejak 1930. Di Indonesia TPPU baru dikatakan suatu kejahatan ketika diundang-undangkannya UU TPPU tahun 2002.

Dikriminalisasikannya suatu perbuatan yang awalnya bukan suatu kejahatan dikarenakan adanya perubahan norma dan nilai dalam suatu kelompok masyarakat. Namun berbeda dalam kasus kriminalisasi pencucian uang. Menurut Yenti Garnasih: *“Indonesia melakukan kriminalisasi terhadap pencucian uang dikarenakan adanya dorongan dan ancaman dari pihak internasional salah satunya adalah FATF, sehingga Indonesia meng-kriminalisasikan TPPU di Indonesia.”* TPPU dimaksudkan untuk memberantas tindak pidana dengan cara *follow the money*. Karena dengan cara itu dapat memutus aliran darah dalam suatu organisasi kriminal (*organization crime*). Para ahli juga menyebutkan bahwa TPPU memberantas tindak pidana pada “hilir”nya. Paling sedikit ada 3 tujuan kriminalisasi pencucian uang. Pertama, pencucian uang merupakan masalah yang serius bagi dunia internasional, maka harus dilakukan kriminalisasi. Kedua, aturan anti pencucian uang dipandang sebagai cara yang paling efektif untuk mencari pemimpin organisasi kejahatan ekonomi (*leaders of organize criminal enterprise*). Ketiga, bahwa pelaku pencucian uang lebih mudah di tangkap dari pada menangkap pelaku kejahatan utamanya (*Predicate Offence*).

a. Bentuk-bentuk TPPU

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, pencucian uang terdiri atas dua jenis, yaitu pencucian uang aktif dan pencucian uang pasif. Pasal 3 dan 4 dijelaskan terkait definisi pencucian uang aktif yang secara singkatnya adalah “kegiatan aktif yang dilakukan untuk mengungkap asal usul harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana” Pasal. TPPU pasif dapat diartikan sebagai perilaku pasif dalam bentuk penerimaan atau penguasaan pemindahan harta kekayaan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.³³

b. Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

Pasal 65 ayat (1) UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menegaskan bahwa “Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dapat meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf i”. Pasal ini membahas tentang hak-hak hukum para pihak yang melakukan transaksi bisnis. Adanya pasal ini dapat dimanfaatkan secara tidak sah sebagai alat tekanan dari lembaga sehingga menyebabkan PPATK mencari putusan terlebih dahulu dari pengadilan

³³ Iriansyah, Irfansyah, And Rezmia Febrina, “Kewenangan Pusat Penelitian Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dalam Menerobos Rahasia Bank Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang,” *Jurnal Hukum Respublica*, 2021, <https://doi.org/10.31849/Respublica.V20i2.7226>.

negeri, setelah menganalisis cukup bukti untuk sementara melakukan transaksi. Mempertahankan kepentingan perbendaharaan negara sekaligus tidak melanggar kebebasan warga negara untuk berusaha.³⁴

PPATK bukan merupakan lembaga eksekutif yang bertugas melaksanakan perintah pengadilan *inkracht*. Ketentuan ini justru menimbulkan ketidakadilan dengan menempatkan penyidik, penuntut, dan pengadilan pada level yang lebih rendah dari PPATK. Karena ketiga lembaga tersebut merupakan aparat penegak hukum, maka PPATK hanya menjadi organisasi pendukung bagi mereka saat ini (lembaga penunjang).

c. Penerapan UU TPPU Menanggulangi *Money Laundering* dalam Perbankan Online

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/31/DPNP tanggal 30 November 2009, penerapan Undang-Undang Pencucian Uang tentang pencegahan pencucian uang pada sistem *online banking* adalah dengan pembentukan satuan kerja khusus. Bank harus membantu penegak hukum dalam menetapkan prosedur anti pencucian uang dan mengidentifikasi sumber pendanaan dalam kasus ini. Program pendanaan anti *money laundering* dan anti terorisme dapat membantu bank mengelola risiko seperti risiko hukum, risiko reputasi, dan risiko operasional. Bank harus menggunakan prinsip kehati-hatian untuk membatasi risiko yang mungkin timbul, dan salah satu caranya adalah melalui penegakan undang-undang anti pencucian uang dan pendanaan anti terorisme.

3.4 Upaya Bank Indonesia Menanggulangi *Money Laundering* dalam Perbankan Online

a. *Know Your Customer*

Sebagai upaya untuk mencegah tindakan pencucian uang melalui transfer dana, pihak perbankan melalui Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*). Prinsip mengenal nasabah (*Know Your Customer Principles*) adalah prinsip yang diterapkan oleh bank untuk mengetahui sejauh mungkin identitas nasabah serta memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk kegiatan pelaporan terhadap transaksi yang mencurigakan. Penerapan prinsip mengenal nasabah ini meliputi, baik nasabah bank biasa (*face to face customer*), maupun nasabah bank tanpa berhadapan fisik (*non face to face customer*), seperti nasabah yang melakukan transaksi melalui telepon, surat-menyurat, dan elektronik dalam perbankan (*electronic banking*).

Khususnya terhadap para nasabah, pihak bank atau perusahaan jasa keuangan lain harus mengenali para nasabah, agar bank atau perusahaan jasa keuangan lain tidak terjerat dalam kejahatan pencucian uang. Prinsip Mengenal Nasabah ini merupakan rekomendasi FATF, yang merupakan prinsip kelima belas

³⁴ “Erma Denniagi, “Analisis Ke-Ekonomian Pidana Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang,” *Jurnal Lex Renaissance*, 2021, <https://doi.org/10.20885/Jlr.Vol6.Iss2.Art3>”.

dari dua puluh lima Prinsip Dasar Pengawasan Perbankan dan Efektif Komite Basel (*Core Principles for Effective Banking Supervision*) dan Basel Committee. Pengenalan terhadap nasabah harus dilakukan mulai dari identitas nasabah, prosedur penerimaan nasabah, pemantauan nasabah secara berkesinambungan, dan kemudian pelaporan kepada pihak yang berwenang. Bank Indonesia selama ini telah mengharuskan kepada lembaga perbankan untuk mengenali nasabahnya. Tujuan utama dikeluarkan PBI tersebut adalah untuk mencegah lembaga perbankan di Indonesia menjadi tempat pencucian uang (*money laundering*). Sejak lama disebut-sebut bahwa institusi perbankan di Indonesia menjadi tempat yang nyaman untuk melakukan pencucian uang. Hal ini disebabkan akibat ketatnya ketentuan rahasia bank. Peraturan Bank Indonesia (PBI) tersebut sebenarnya untuk mengisi kekosongan hukum, karena pada waktu itu belum ada undang-undang pencucian uang. PBI tersebut juga merupakan rekomendasi dari Komite Basel tentang Pengawasan Perbankan (*The Basel Committee on Banking Supervision*) dalam Prinsip Dasar Pengawasan Untuk Perbankan yang Efektif (*Core Principles for Effective Banking*) dan rekomendasi dari FATF dalam Pencucian Uang (*Financial Action Task Force on Money Laundering*). Menurut Munir Fuady, Prinsip mengenal nasabah adalah prinsip yang diterapkan bank untuk mengetahui sejauh mungkin identitas nasabah serta memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk kegiatan pelaporan transaksi mencurigakan, yang meliputi nasabah biasa (*face to face customer*), maupun nasabah bank tanpa berhadapan secara fisik (*non face to face customer*), seperti nasabah yang melakukan transaksi melalui telepon, surat menyurat, dan *electronic banking*.³⁵

The Basel Committee merupakan suatu organisasi yang dibentuk oleh *The Central Bank Governors of Ten Countries* (G10) di tahun 1975 dan berkedudukan di Basel. The Basel Committee terdiri atas wakil-wakil senior dari pejabat-pejabat pengawas bank dan bank-bank sentral dari Belgia, Kanada, Perancis, Jerman, Italia, Jepang, Luxemburg, Belanda, Swedia, Inggris, dan Amerika Serikat. The Basel Committee, *The Core Principles for Effective Banking Supervision*, September 1997. The Basel Committee merupakan suatu forum diskusi yang bersifat rahasia (*confidential*) yang berkaitan dengan masalah-masalah khusus, mengkoordinasikan tanggung jawab pengawasan terhadap bank-bank. 40 (empat puluh) rekomendasi FATF menetapkan kerangka dasar dalam upaya anti pencucian uang dan dirancang agar dapat diterapkan di seluruh dunia. Rekomendasi itu mencakup sistem hukum pidana dan penegakan hukum, sistem keuangan dan peraturannya, serta kerja sama internasional. Rekomendasi tersebut terbagi menjadi: (a) *General framework of the recommendation (Recommendations 1 to 3)*; (b) *Role of the national legal system in combating money laundering (Recommendations 4 to 7)*; (c) *Role of the financial system in*

³⁵ Zulkarnain Sitompul, *Perlindungan Dana Nasabah Bank: Suatu Gagasan Tentang Pendirian Lembaga Penjamin Simpanan Di Indonesia* (Program Pascasarjana, Universitas Indonesia, 2002).

combating money laundering (Recommendations 8 to 29); (d) *Strengthening of International cooperation* (Recommendations 30 to 40). FATF, *The Forty Recommendations of the FATF*. Dari keempat puluh rekomendasi tersebut, hampir separuhnya berlaku untuk industri keuangan baik lembaga keuangan bank maupun non-bank,³⁶ yaitu rekomendasi 10 sampai dengan rekomendasi 29.

Pelaksanaan penerapan program anti pencucian uang diawali dengan membuat pedoman dan kebijakan standar penerapan prinsip mengenal nasabah sebagai syarat bagi bank dalam mendukung program tersebut. Pedoman standar penerapan prinsip mengenal nasabah yang dibuat oleh bank setidaknya memuat kebijakan tentang penerimaan dan identifikasi nasabah, kebijakan tentang pemantauan rekening dan transaksi nasabah, dan kebijakan manajemen risiko. Berdasarkan peraturan disebutkan pula bahwa setiap bank wajib untuk membentuk unit kerja khusus yang melaksanakan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, yaitu Unit Kerja Khusus Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (UKK APU-PPT). Unit ini dalam menjalankan tugasnya, unit ini melapor dan bertanggungjawab langsung kepada direktur kepatuhan. Selain itu, UKK mengatur dan mengkoordinasikan satuan kerja operasional dibawahnya yang meliputi kantor cabang termasuk kantor-kantor yang berada dibawah supervisinya serta satuan kerja operasional di kantor pusat, dalam menerapkan program tersebut diatas karena satuan kerja operasional itu merupakan satuan kerja terepan yang memagari bank dari upaya pencucian uang dan pendanaan terorisme.³⁷

Penerapan prinsip mengenal nasabah dapat digunakan sebagai upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan melalui lembaga perbankan. Penerapan prinsip mengenal nasabah, bank dapat mengenal dan memahami sebaik mungkin setiap calon nasabah dan nasabah, termasuk kegiatan yang mereka lakukan yang berkaitan dengan rekening yang dimilikinya. Apabila nasabah tersebut melakukan transaksi keuangan mencurigakan, bank dapat langsung melaporkannya kepada PPATK sebagai *Financial Intelligence Unit*. Setelah dianalisis dan diyakini bahwa transaksi tersebut dikategorikan sebagai transaksi keuangan mencurigakan, PPATK harus melaporkannya kepada pihak yang berwenang, yaitu kepolisian dan kejaksaan. Dalam hal ini, diharapkan pihak yang berwenang dapat segera mengambil tindakan yang diperlukan untuk menghentikan meluasnya tindak pidana pencucian uang. Prinsip mengenal nasabah terkandung lima elemen pokok, yaitu kebijakan dan prosedur yang jelas tentang penerimaan nasabah, CDD dan EDD, pengkinian dan pemantauan berkelanjutan terhadap rekening dan transaksi nasabah, pelaporan transaksi keuangan mencurigakan, dan manajemen risiko. Kelima elemen pokok tersebut

³⁶ Sutan Remy Sjahdeini, "Peranan Lembaga Keuangan Dalam Pemberantasan Pencucian Uang Di Masa Mendatang," *Jurnal Hukum Bisnis* 16, No. 7 (N.D.).

³⁷ *Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/28/PBI/2009 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Terorisme Bagi Bank Umum*, N.D.

harus diterapkan dengan baik oleh bank agar lembaga itu dapat melindungi dirinya dari tindak pidana pencucian uang.

b. Pembentukan Unit Kerja Khusus

Lembaga keuangan utamanya perbankan sangat rentan dimanfaatkan sebagai media pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme karena adanya alternatif transaksi yang berbeda bagi pelaku pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme di perbankan. Perbankan merupakan pintu masuk ke dalam sistem keuangan untuk aset yang berasal dari tindakan ilegal atau pendanaan terorisme, yang kemudian dapat dimanfaatkan untuk kepentingan penjahat, berkat pilihan transaksi yang berbeda, seperti transaksi pengiriman uang. Untuk tujuan pencucian uang, misalnya, aset tersebut dapat ditarik sebagai aset yang terlihat legal tetapi tidak dapat ditelusuri kembali ke sumbernya. Aset-aset tersebut dapat digunakan untuk membiayai aksi teroris oleh pelaku pendanaan teroris.

Meluasnya penggunaan lembaga keuangan untuk mendeteksi dan memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme, berbagai pemangku kepentingan harus berkolaborasi. kegiatan ilegal tersebut. Sementara itu, dengan semakin rumitnya barang, aktivitas, dan teknologi informasi perbankan, para pelaku kejahatan akan semakin berpeluang untuk menggunakan fasilitas dan produk perbankan untuk membantu aktivitas haramnya. Bank harus memainkan peran kunci dalam mendukung penegakan hukum dalam menerapkan tindakan anti pencucian uang dan penanggulangan pendanaan teroris. Bank diharapkan dapat menyusun strategi pendanaan anti pencucian uang dan kontra terorisme untuk mengurangi berbagai risiko, antara lain risiko hukum, risiko reputasi, dan risiko operasional. Untuk menanggulangi peluang terjadinya risiko, bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian, dan salah satu caranya adalah melalui penerapan undang-undang anti pencucian uang dan anti pendanaan terorisme.

Untuk membantu upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, pembaruan ketentuan Bank Indonesia untuk penerapan prinsip mengenal nasabah yang selama ini berlaku diperlukan. Ketentuan tersebut sebaiknya diperbarui dengan berpedoman pada standar internasional yang lebih komprehensif. Perubahan standar ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, termasuk:

- a. Uji Tuntas Pelanggan adalah kata yang digunakan untuk menggambarkan proses mengidentifikasi, memverifikasi, dan memantau pelanggan.
- b. Penggunaan strategi berbasis risiko (*Risk-Based Strategy*);
- c. Pengaturan penanggulangan pendanaan terorisme;
- d. Pengaturan perbankan koresponden lintas batas;
- e. dan Pengaturan pengiriman uang.

Perbankan diharapkan dapat beroperasi secara sehat karena inisiatif anti pencucian uang dan pendanaan anti terorisme diterapkan secara efektif, sehingga meningkatkan ketahanan dan stabilitas sistem keuangan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) bertujuan sebagai

upaya penanggulangan bagi pemanfaatan industri keuangan sebagai saluran atau sasaran kegiatan yang melanggar hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung. Perlu untuk menetapkan pedoman pelaksanaan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di lingkungan perbankan, yang akan diatur oleh Peraturan Bank Indonesia dan PPATK.

Pembentukan satuan khusus diperlukan untuk menunjang pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT), selain memerlukan kesadaran dari direksi dan dewan komisaris, guna mendukung pelaksanaan dari program APU dan PPT. Agar program ini dapat berjalan efektif, peranan aktif dari direksi dan dewan komisaris sangat penting dimana peran ini dapat berpengaruh terhadap capaian organisasi dalam menerapkan program APU dan PPT.

Adapun pengorganisasian mengenai penetapan ketentuan, aturan dan prosedur yang berhubungan dengan penerapan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dilaksanakan oleh Unit Kerja Khusus (UKK) dengan mempedomani peraturan direksi.

c. Kebijakan *Customer Due Diligence* (CDD) dan *Enhanced Due Diligence* (EDD)

Customer Due Diligence (CDD) adalah proses dimana bank harus mengidentifikasi, memverifikasi, dan memantau transaksi untuk memastikan kesesuaiannya dengan profil nasabah. Jika bank berurusan dengan nasabah yang dikategorikan memiliki risiko tinggi *money laundering* atau penyaluran dana untuk upaya terorisme, bank wajib melakukan pendekatan CDD secara menyeluruh yang dikenal dengan *Enhanced Due Diligence* (EDD). Penerapan kebijakan CDD dan EDD berdampak signifikan dalam menentukan suatu transaksi termasuk transaksi keuangan mencurigakan atau tidak. Dalam hal diduga terjadi transaksi keuangan mencurigakan, petugas bank dari unit kerja terkait wajib membuat laporan untuk transaksi tersebut dengan menggunakan laporan transaksi keuangan mencurigakan atau laporan transaksi tunai.

d. Ketentuan Anti *Tipping Off*

Pejabat yang ditentukan oleh undang-undang adalah badan, atau badan, atau siapa pun yang diatur ketentuannya oleh undang-undang tentang tindak pidana *money laundering* dalam menjalankan tugasnya wajib menjaga kerahasiaan dokumen, sesuai dengan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Nomor 8 tahun 2010. Dan atau catatan transaksi keuangan yang meragukan, serta informasi, sumber informasi, dan sumber informasi, seperti yang tertuang dalam Pasal 12.

Penjelasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang No. 8 Tahun 2010 menyebutkan ketentuan pada Pasal 12 ayat (1) sebagai anti *tipping-off*. Ayat ini mengatur ketentuan yang digunakan untuk melarang nasabah mengalihkan asetnya, sehingga mempersulit penegak hukum untuk melacak mereka dan asetnya. Ketentuan anti *tipping off* (ayat 2) juga

berlaku bagi pejabat atau PPATK, serta pejabat atau pegawai organisasi pengawas dan pengatur, agar nasabah yang diduga melakukan tindak pidana pribadi dan pekerja barang yang bersangkutan tidak menunda proses penyidikan tindak pidana.

Ketentuan ini menjamin terjaganya kerahasiaan catatan dan/atau keterangan selama pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, hakim, dan lain-lain menjalankan tugasnya sesuai dengan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ini. Pencantuman ketentuan larangan pembocoran laporan transaksi keuangan mencurigakan (anti *tipping off*) bertujuan untuk menanggulangi transaksi dengan dana atau harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana serta kemungkinan lepasnya tersangka tindak pidana *money laundering*, mengurangi efektivitas penanggulangan dan menekan kasus tindak pidana *money laundering*.

Pengertian aturan anti *tipping off* tidak dijelaskan dalam Peraturan Bank Indonesia No.11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme. Pasal 29 ayat (3), sebaliknya, mengatur bahwa bank dapat meminta informasi mengenai alasan dan tujuan transaksi yang tidak sesuai dengan profil nasabah, sepanjang aturan anti *tipping-off* Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dalam pasal tersebut disebutkan, "...dengan tetap memperhatikan anti *tipping off* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang", meskipun tidak diatur secara khusus dalam ketentuan Bank Indonesia. Artinya, ketentuan anti *tipping off* Bank Indonesia mengacu pada Undang-Undang Pencucian Uang yang melarang menghubungi nasabah atau pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam bentuk apapun, tentang laporan transaksi keuangan yang dinilai mencurigakan sedang dipersiapkan atau telah disampaikan kepada PPATK.

e. Sistem Manajemen Informasi

Dalam melakukan upaya pemantauan terhadap profil serta catatan transaksi yang dilakukan oleh nasabah, bank memiliki kewajiban untuk melakukan pemeliharaan sistem informasi yang mampu melakukan pendeteksian, analisis, pemantauan, dan mengirimkan hasil laporan ciri transaksi yang dilakukan nasabah bank secara efisien. Bank harus dapat mengikuti transaksi individu, baik untuk fungsi internal dan/atau Bank Indonesia, maupun yang berkaitan dengan perkara pengadilan, dengan menggunakan sistem informasi yang dimilikinya. Penyesuaian taraf kecanggihan sistem informasi dalam mendeteksi aktivitas keuangan mencurigakan dilakukan dengan kompleksitas, volume transaksi, dan risiko bank. Bank perlu melakukan pembaruan standar guna mendeteksi adanya transaksi keuangan yang dinilai mencurigakan secara berkala.

Bank harus memperbarui standar yang dipergunakan untuk mendeteksi transaksi keuangan yang mencurigakan, seperti tabungan, deposito, giro, dan

pinjaman, secara teratur, bahkan jika mereka adalah bagian dari satu CIF. Ada dua pendekatan untuk rekening bersama:

- a. Apabila pemilik rekening bersama (rekening C dan D) memiliki rekening lain dengan nama yang sama (rekening C dan rekening D), maka CIF dibagi menjadi dua CIF yaitu atas nama C dan atas nama D. Setiap CIF diharuskan memberi tahu C dan D bahwa mereka memiliki rekening bersama.
- b. Jika pemilik akun bersama (akun A dan B) tidak memiliki akun lain, CIF menyertakan informasi tentang A dan B.

Untuk tujuan mempertahankan CIF tunggal, bank harus mengembangkan kebijakan yang mengharuskan bank untuk menautkan setiap rekening tambahan yang dibuka oleh klien yang ada dengan nomor informasi pelanggan dari pelanggan yang bersangkutan. Ketika seorang nasabah terdaftar sebagai nasabah di bank konvensional dan Unit Usaha Syariah dari bank yang sama, nasabah tersebut memiliki dua CIF yang berbeda.³⁸

4. PENUTUP

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Terorisme Bagi Bank Umum untuk pencegahan pencucian uang pada seluruh sistem perbankan dengan menerapkan strategi *Know Your Customer* atau mengenali nasabah, selanjutnya Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/31/DPNP tanggal 30 November 2009, penerapan UU Pencucian Uang untuk pencegahan pencucian uang pada sistem *online banking* dilakukan dengan membentuk satuan kerja khusus. Selain itu, bank harus menetapkan kebijakan CDD dan EDD. *Customer Due Diligence* (CDD) adalah proses dimana bank harus mengidentifikasi, memverifikasi, dan memantau transaksi untuk memastikan kesesuaiannya dengan profil nasabah. Jika bank berurusan dengan nasabah yang dikategorikan memiliki risiko tinggi pencucian uang atau pendanaan terorisme, bank memiliki kewajiban untuk melakukan pendekatan CDD yang lebih menyeluruh yang dikenal dengan *Enhanced Due Diligence* (EDD). Sebagai pelaksana anti *tipping off*, bank wajib menjaga kerahasiaan informasi pelaporan kepada nasabah yang bersangkutan dalam kegiatan bank, terutama ketika melaporkan transaksi keuangan yang meragukan. Bank harus memiliki sistem manajemen informasi yang membantu menanggulangi tindak pidana *money laundering*, sehingga memudahkan pemantauan dan analisis keuangan yang meragukan. Penggunaan sistem *internet banking* multi pihak tentunya akan membuat penegak hukum tidak dapat mengusut asal-usul pencucian uang melalui media perbankan.

DAFTAR PUSTAKA

Adiyatma, Septhian Eka, and Dhita Fitria Maharani. "Cryptocurrency's Control in the Misuse of Money Laundering Acts as an Effort to Maintain the Resilience and Security of the State." *Lex Scientia Law Review*, 2020.

³⁸ "Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/31/DPNP Tanggal 30 Nopember 2009"

- <https://doi.org/10.15294/lesrev.v4i1.38257>.
- Afandi, Z Achmad. "Dampak Money Laundering Di Dunia Perbankan Terhadap Perekonomian Di Indonesia." *Jurnal Online Universitas Negeri Surabaya* 1, no. 3 (2013).
- Ahmad Zuhdi. "Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum." *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 1, no. 2 (2012): 189–206.
- Alabdan, Rana. "Journal of Internet Banking and Commerce The Adoption Of Online Banking With Saudi Arabian Banks: A Saudi Female Perspective." *Journal of Internet Banking and Commerce*, 2017.
- Albrecht, Chad, Kristopher Mc Kay Duffin, Steven Hawkins, and Victor Manuel Morales Rocha. "The Use of Cryptocurrencies in the Money Laundering Process." *Journal of Money Laundering Control*, 2019. <https://doi.org/10.1108/JMLC-12-2017-0074>.
- Bjerregaard, Elisabetta, and Tom Kirchmaier. "The Danske Bank Money Laundering Scandal: A Case Study." *SSRN Electronic Journal*, 2019. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3446636>.
- Bukit, Andi Nova. "Pertanggungjawaban Bank Terhadap Hak Nasabah Yang Dirugikan Dalam Pembobolan Rekening Nasabah(Studi Di PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk, Kantor Cabang Medan Gatot Subroto)." *Jurnal Ius Constituendum* 4, no. 2 (2019): 181–94. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v4i2.1656>.
- Chaikin, David. "Money Laundering and Tax Evasion – The Assisting of the Banking Sector." In *The Handbook of Business and Corruption*, 2017. <https://doi.org/10.1108/978-1-78635-445-720161012>.
- Demetriades, Panicos, and Radosveta Vassileva. "Money Laundering and Central Bank Governance in the European Union." *Journal of International Economic Law*, 2020. <https://doi.org/10.1093/jiel/jgaa011>.
- Denniagi, Erma. "Analisis Ke-Ekonomian Pidana Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang." *Jurnal Lex Renaissance*, 2021. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss2.art3>.
- Go, Lisanawati. "Learning from The Theory of "Crying Wolf" To Assess Cash Courier Reporting Activities to Combat Money Laundering," 2017.
- Hendriyetty, Nella, and Bhajan S. Grewal. "Macroeconomics of Money Laundering: Effects and Measurements." In *Journal of Financial Crime*, 2017. <https://doi.org/10.1108/JFC-01-2016-0004>.
- Herlina Hanum Harahap. "Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang." *Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2020. <https://doi.org/10.32696/Ajpkm.V4i2.551>.
- Hutomo Mukti, Hagi. "Sharia Banking Development Indonesia With Malaysia (Study Of Comparation Of History, Legal Products And Assets)." *Jurnal USM Law Review*, 2020. <https://doi.org/10.26623/julr.v3i1.1836>.
- Imaniyati, Neni Sri. "Pencucian Uang (Money Laundering) Dalam Perspektif Hukum Perbankan Dan Hukum Islam." *Mimbar: Jurnal Sosial Dan Pembangunan* 21, no. 1 (2005): 93–114.
- Iriansyah, Irfansyah, and Rezmia Febrina. "Kewenangan Pusat Penelitian Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dalam Menerobos Rahasia Bank Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana

- Pencucian Uang.” *Jurnal Hukum Respublica*, 2021. <https://doi.org/10.31849/respublica.v20i2.7226>.
- Kumar, Ashwini, Sanjoy Das, Vishu Tyagi, Rabindra Nath Shaw, and Ankush Ghosh. “Analysis of Classifier Algorithms to Detect Anti-Money Laundering.” In *Studies in Computational Intelligence*, 2021. https://doi.org/10.1007/978-981-16-0407-2_11.
- Lee, Sangmin. “Determining Personal Credit Rating through Voice Analysis: Case of P2P Loan Borrowers.” *KSII Transactions on Internet and Information Systems*, 2021. <https://doi.org/10.3837/tiis.2021.10.009>.
- Leonov, Serhiy, Hanna Yarovenko, Anton Boiko, and Tetiana Dotsenko. “Information System for Monitoring Banking Transactions Related to Money Laundering.” In *CEUR Workshop Proceedings*, 2019.
- Naheem, Mohammed Ahmad. “Money Laundering: A Primer for Banking Staff.” *International Journal of Disclosure and Governance*, 2016. <https://doi.org/10.1057/jdg.2015.10>.
- No Title. *Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/28/PBI/2009 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Terorisme Bagi Bank Umum*, n.d.
- Pamungkas, Djoko. “How Police Overcomes Money Laundering? Study Analysis of Role of Central Java Regional Police Department on Money Laundering Case.” *Journal of Law and Legal Reform*, 2019. <https://doi.org/10.15294/jllr.v1i1.35416>.
- Perbawa, I Ketut Sukawati Lanang Putra. “Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Sistem Perbankan Indonesia.” *Jurnal Advokasi* 5, no. 1 (2015).
- Pierson, Pamela Bucy. *White Collar Crime: Cases and Materials*. West Pub. Co, 1992.
- Raweh, Bassam Ali, Cao Erbao, and Fadi Shihadeh. “Review the Literature and Theories on Anti-Money Laundering.” *Asian Development Policy Review*, 2017. <https://doi.org/10.18488/journal.107.2017.53.140.147>.
- Rideng, I Wayan. “Metode Penelitian Hukum Normatif.” *Kertha Widya*, 2013.
- Shandy Utama, Andrew. “Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia.” *Unes Law Review*, 2020. <https://doi.org/10.31933/Unesrev.V2i3.121>.
- Shetu, Syeda Farjana, Israt Jahan, Mohammad Monirul Islam, Refath Ara Hossain, Nazmun Nessa Moon, and Fernaz Narin Nur. “Predicting Satisfaction of Online Banking System in Bangladesh by Machine Learning.” In *ICAICST 2021 - 2021 International Conference on Artificial Intelligence and Computer Science Technology*, 2021. <https://doi.org/10.1109/ICAICST53116.2021.9497796>.
- Sitompul, Zulkarnain. *Perlindungan Dana Nasabah Bank: Suatu Gagasan Tentang Pendirian Lembaga Penjamin Simpanan Di Indonesia*. Program Pascasarjana, Universitas Indonesia, 2002.
- Sjahdeini, Sutan Remy. “Peranan Lembaga Keuangan Dalam Pemberantasan Pencucian Uang Di Masa Mendatang.” *Jurnal Hukum Bisnis* 16, no. 7 (n.d.).
- Suteki dan Galang Taufani. “Metodologi Penelitian Hukum.” *Metodologi Penelitian Hukum*, 2018.
- Undang - Undang RI, Bank Indonesia. “Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.” *Bank Indonesia*, 1992.

- Vitvitskiy, Sergij S., Oleksandr N. Kurakin, Pavlo S. Pokataev, Oleksii M. Skriabin, and Dmytro B. Sanakoiev. "Formation of a New Paradigm of Anti-Money Laundering: The Experience of Ukraine." *Problems and Perspectives in Management*, 2021. [https://doi.org/10.21511/ppm.19\(1\).2021.30](https://doi.org/10.21511/ppm.19(1).2021.30).
- Welling, Sarah N. "Smurf, Money Laundering and the United States Criminal Federal Law." *Dalam Brent Fisse, David Fraser & Graeme Coss. Economis and Ideology on the Money Trail (Confiscation of Proceeds of Crime, Money Laundering and Cast Transaction Responding)*. Sydney: The Law Book Company Limited, 1992.
- Wibawa, Iskandar. "Cyber Money Laundering (Salah Satu Bentuk White Collar Crime Abad 21)." *Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 2018. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v8i2.3238>.
- Wronka, Christoph. "'Cyber-Laundering': The Change of Money Laundering in the Digital Age." *Journal of Money Laundering Control*, 2021. <https://doi.org/10.1108/JMLC-04-2021-0035>.